

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang modern saat ini Indonesia belum terlepas dari kekerasan seksual, hal ini dibuktikan dengan riset di Singapura yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik pada Tahun 2019¹. Bahkan setiap tahunnya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut semakin meningkat. Komisi Nasional (Selanjutnya disebut Komnas) Perempuan mencatat setidaknya ada 46.698 (empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan) kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan baik dalam ranah privat maupun publik dari sepanjang tahun 2011 hingga 2019². Dari data tersebut juga belum terhitung jumlah dari laki-laki dan anak-anak yang turut menjadi korban kekerasan seksual.

Banyak kasus kekerasan seksual sebagian besar perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan, sampai cara berpakaian pun jadi sasaran kesalahan yang dilimpahkan kepada korban³. Kebiasaan seperti itu yang menghambat proses hukum sehingga keadilan tidak berjalan dengan semestinya. Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah menuturkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) tidak mengatur secara luas soal tindak pidana kekerasan seksual, oleh karena itu beliau memandang

¹ Trubus.id, "Indonesia Peringkat Kedua sebagai Negara Berbahaya bagi Perempuan di Asia Pasifik", dikutip dari m.kumparan.com, <diunduh tanggal 25 Juli 2020>

² Bangun Santoso, "Komnas: Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual", dikutip dari suara.com, <diunduh tanggal 25 Juli 2020>

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 67.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut RUU PKS) penting untuk segera disahkan⁴.

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas, yaitu hanya mengatur mengenai perkosaan dan pencabulan serta dalam pengaturannya yang tersedia belum seutuhnya menjamin mengenai hak perlindungan korban. Sedangkan di dalam RUU PKS menyebutkan 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan aborsi;
- e. Perkosaan;
- f. Pemaksaan perkawinan;
- g. Pemaksaan pelacuran;
- h. Perbudakan seksual; dan/atau
- i. Penyiksaan seksual”⁵.

Selain KUHP terdapat beberapa hukum positif lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak ada

⁴ Kristian Erdianto, “Ini 9 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur dalam RUU PKS”, dikutip dari *kompas.com*, <diunduh tanggal 25 Juli 2020>

⁵ Lihat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat (2).

aturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pelecehan seksual secara non fisik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, sehingga terjadi ketidakcukupan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual kekerasan.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual ialah pemaksaan perkawinan seperti kawin tangkap yang terjadi di Sumba, meskipun hal tersebut merupakan tradisi turun temurun tetapi pelaksanaannya pada masa sekarang sudah berbeda jauh dari adat yang dulu⁶. Pada masa sekarang praktek kawin tangkap lebih mengarah pada penculikan dan kekerasan seksual sehingga membuat kaum perempuan Sumba menjadi hidup dalam ketakutan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan tradisi dari daerah setempat, namun yang namanya kekerasan tetap tidak dibenarkan dan sudah seharusnya ditangani dengan serius.

Keberadaan RUU PKS merupakan harapan bagi masyarakat atau dapat dikatakan sebagai *ius constituendum*, diharapkan dengan adanya aturan hukum tersebut dapat meminimalisir serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Terutama aturan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban yang mana pada permasalahannya terjadi ketidakcukupan aturan hukum terhadap aturan-aturan hukum positif yang telah ada sehingga terdapat tindakan-tindakan tertentu yang pada akhirnya tidak dapat dijangkau oleh hukum.

⁶ Tim detikcom, "Menanti Pelaku Praktik 'Kawin Tangkap' Di Sumba Terungkap", dikutip dari news.detik.com, <diunduh tanggal 29 September 2020>

Berdasarkan berbagai uraian di atas, pemerintah sudah seharusnya memberikan kebijakan yang sifatnya melindungi masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Perihal mengenai pro dan kontra terhadap RUU PKS tersebut secara substansinya tidak ada yang menolak, karena siapapun tentu tidak akan menyetujui apapun bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukannya masukan-masukan dari lembaga masyarakat dan juga dari pihak yang bertentangan untuk ditampung seluruhnya di dalam *draft* pemerintah yang disepakati bersama oleh semua pihak, agar dapat dibahas dan dilanjutkan di dalam Program Legislasi Nasional (Selanjutnya disebut Prolegnas). Mengingat urgensi dan kepastian hukum yang sangat diperlukan pada saat ini dan keadilan yang sudah dinantikan oleh para korban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu;

1. Apakah tindak pidana kekerasan seksual yang ada pada hukum positif sudah cukup mengakomodir seluruh jenis-jenis kekerasan seksual?
2. Apakah dengan signifikansinya substansi RUU PKS tepat jika aturan tersebut segera diundangkan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai ketercukupan hukum positif yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan seksual.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai signifikansi dari substansi RUU PKS jika aturan tersebut segera diundangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan suatu pemikiran yang lebih sistematis terkait ketercukupan hukum positif dalam mengatur jenis-jenis kejahatan seksual.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan suatu pemahaman mengenai substansi RUU PKS dilihat dari signifikansinya bagi para korban kekerasan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi ketercukupan hukum positif dalam mengatur jenis-jenis kejahatan seksual..
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan signifikansi RUU PKS bagi para korban kekerasan seksual.

1.5 Keaslian

Tabel 1: Keaslian Penelitian Dan Pembeda

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda
1.	Muhammad Ramadhan Citrawan	Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia	Skripsi ini hanya meneliti mengenai kesesuaian konsep RUU PKS dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga dalam perspektif Hukum Islam	Dalam penulisan ini terdapat perbedaan dengan peneliti sebelumnya karena dalam penulisan ini membahas mengenai apakah tindak pidana
2.	Dida Rachma Wandayati	Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman	Skripsi ini hanya meneliti mengenai fakta-fakta di lapangan dalam hal penegakkan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual mengalami kendala dan kesulitan	kekerasan seksual yang ada pada hukum positif sudah cukup mengakomodir seluruh jenis-jenis kejahatan seksual serta menganalisis mengenai signifikansi yang ada pada substansi RUU PKS.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian terdapat metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menguji kebenaran dari penelitian tersebut, sehingga data dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian normatif ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain⁷. Oleh karena itu yang menjadi sumber data utama yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder untuk menunjang pendalaman kajian materi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ada 2 (dua) yang pertama adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁸. Melalui pendekatan tersebut dapat mempelajari kesesuaian antaran undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 234.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁹. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum dan gagasan hukum berupa sebuah ide maupun pengertian-pengertian hukum dan menghasilkan suatu argumentasi hukum sehingga dapat memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

1.6.1 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum¹⁰.

- a) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 299, Pasal 328, Pasal 335, dan Pasal 347 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Pasal 1 angka 3, Pasal 20 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Pasal 1, Pasal 8, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ *Ibid*, hlm.135.

¹⁰ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", dikutip dari jurnal *simdos.unud.ac.id*, <diunduh tanggal 30 September 2020>

- d) Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Pasal 13 Ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 66, Pasal 69A, Pasal 76D, dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas¹¹. Seperti buku berikut ini:

- a. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group. Depok.
- b. Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. PT Refika Aditama. Bandung.
- c. Muhammad Tholchah Hasan. 2011. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). PT Refika Aditama. Bandung.

¹¹ *Ibid.*

- d. Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Jakarta.
- e. Moeljatno. 1983. Azas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
- f. Rohani Prihatin Budi dkk. 2017. Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta Pusat.
- g. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Raja Grafindo. Jakarta.
- h. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Sinar Grafika. Jakarta.

Dan jurnal berikut ini:

- a. Fajaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”. dikutip dari jurnal journal.ummgl.ac.id
- b. Firgie Lumingkewas. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”. dikutip dari jurnal ejournal.unsrat.ac.id
- c. Gita Santika Ramadhani dkk. “Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”. dikutip dari jurnal ejournal_s1.undip.ac.id.
- d. I Ketut Suardita. 2017. “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”, dikutip dari jurnal simdos.unud.ac.id.

- e. Linda Dwi Eriyanti. “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminis”. dikutip dari Jurnal Hubungan Internasional.
- f. Muhaimin Zul. “Feminisme: Suatu Pengantar Singkat”. dikutip dari jurnal muhaiminzul.lecture.ub.ac.id.
- g. Nahar Mardiyantoro. “Metodelogi Penelitian”. dikutip dari elearning.fastikom-unsiq.ac.id.
- h. Nuryati. “Feminisme Dalam Kepemimpinan”. dikutip dari jurnal.radenfatah.ac.id
- i. Nursapia Harahap. “Penelitian Kepustakaan”. dikutip dari jurnal.uinsu.ac.id. 2014.
- j. Tateki Yoga Tursilarini. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”. dikutip dari jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial

Kemudian dari internet seperti berikut:

- a. hukum-hukum.com, “Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal Karet Yang Telah Diamputasi Separuh Isi Pasalnya Oleh MK”. diunduh tanggal 10 Januari 2021.
- b. Kbbi.web.id.diunduh tanggal 7 Novermber 2020.
- c. Komnasperempuan.go.id. diunduh tanggal 5 Januari 2021.

- d. Kristian Erdianto, “Ini 9 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur dalam RUU PKS” dikutip dari kompas.com diunduh tanggal 25 Juli 2020.
- e. M.tribunnews.com. “Komnas Perempuan Sebut Selama 9 Tahun Ada 46 Ribu Lebih Kasus Kekerasan Seksual”. diunduh tanggal 5 Januari 2021.
- f. MediaIndonesia.com. “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Saat Pandemi”. diunduh tanggal 5 Januari 202.
- g. Merdeka.com. “Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Pada 2019 Capai 4.898 Kasus”. diunduh tanggal 5 Januari 202.
- h. Trubus.id. “Indonesia Peringkat Kedua sebagai Negara Berbahaya bagi Perempuan di Asia Pasifik”. dikutip dari m.kumparan.com. diunduh tanggal 25 Juli 2020.
- i. Tim detikcom, “Menanti Pelaku Praktik ‘Kawin Tangkap’ Di Sumba Terungkap”. dikutip dari news.detik.com. diunduh tanggal 29 September 2020.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membaca buku atau dapat dikatakan sebagai berdialog dengan aturan hukum.

1.6.3 Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses berupa penyimpulan deduktif. Maka deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus, terdiri dari premis-premis dan kesimpulan¹².

¹² Nahar Mardiyantoro, “Metodelogi Penelitian”, dikutip dari jurnal *elearning.fastikom-
unsiq.ac.id*, <diunduh tanggal 30 September 2020>